

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK

Nurria Maskurin Ulfa¹, Diyan Isnaeni², M. Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email:

ABSTRACT

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a virus that has not yet recognize. In a short time, many victims have lost their lives due to this virus. The Central Government gave instructions to the regional government to make efforts to reduce the number of confirmed cases. The problems in this study are how the law enforcement efforts carried out by the Trenggalek Regency Government during the Covid-19 and how to apply the sanctions to health protocol and what efforts made to prevent the spread of the virus reduce violations. In this research, the writer uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. So, the results are legal carried out by law enforcement parties consisting of the police, TNI and Satpol PP. If the community or business actor violates these rules, the sanctions are verbal/reprimand sanctions, written sanctions, social work, administrative sanctions, temporary dismissal, temporary closure.

Keywords: *Corona, Covid-19, Law Enforcement*

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang belum teridentifikasi sebelumnya. Dalam waktu yang singkat, sudah banyak korban yang kehilangan nyawa akibat virus ini. Pihak pemerintah pusat memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya guna menekan jumlah kasus terkonfirmasi. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu upaya hukum dilakukan oleh pihak penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, TNI dan juga satpol PP. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut, sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi lisan/teguran, sanksi tertulis, kerja sosial, sanksi administratif, sanksi pemberhentian sementara, penutupan sementara.

Kata Kunci: *Corona, Covid-19, Penegakan Hukum*

¹ Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Saat ini warga di seluruh dunia dihadapkan dengan virus varian baru yang berasal dari Kota Wuhan, China. Virus ini muncul pada tahun 2019 silam dengan nama Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19. Virus ini sebelumnya belum pernah ditemukan maupun teridentifikasi dalam tubuh manusia sehingga merupakan penyakit jenis baru.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta belajar/bekerja dari rumah.⁴

Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-2019, pemerintah memulai untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan protokol kesehatan. Dini Purwono selaku juru bicara Presiden Bidang Hukum menjelaskan, Instruksi Presiden ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid-19 serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan dikeluarkan "Instruksi Presiden" ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19.⁵

Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memerintahkan para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.⁶

Namun dalam prakteknya, peraturan yang dikeluarkan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru tidak selalu ditaati oleh

⁴ Yusuf Randi, 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perkerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurisprudensi, Universitas Islam Malang, h. 120

⁵ Darmin, Tuwu, 2020, *Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Publikhuo ISSN 2621-1351, Volume 3, Number 2, h. 50

⁶ Zulfa, Harirah MS, 2020, *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 7 No. 1, Mei 2020, ISSN 2442-741

masyarakat. Mengingat masih tingginya kasus penyebaran Covid-19, perlu bagi setiap pemerintah daerah untuk meninjau kembali kegiatan yang berkenaan dengan penerapan protokol dari berbagai aspek. Hal ini tersirat dari pernyataan Satgas Covid-19 yang meminta kepala daerah untuk mengevaluasi terkait implementasi protokol kesehatan serta penegakan disiplin terkait penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Satgas di daerah dengan melihat adanya peningkatan kasus di DKI dan Jawa Tengah.⁷

Melihat kasus Covid-19 semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengambil kebijakan mengenai pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Kebijakan tersebut diterapkan guna menekan jumlah kasus Covid-19. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang kemungkinan terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Himbauan pemerintah melalui kebijakan tersebut diharapkan masyarakat untuk patuh akan arahan serta aturan yang dikeluarkan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Namun dalam prakteknya, masyarakat sangat sulit untuk mematuhi protokol kesehatan serta masih banyak yang melakukan kegiatan diluar rumah dengan tanpa menerapkan *physical distancing*. Dengan demikian, pihak yang berwenang tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar himbauan tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Tujuan diberikannya sanksi tersebut guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak melaksanakan himbauan tersebut.

Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 menyebutkan bahwa alasan "*Salus populi suprema lex esto*" yang mempunyai arti "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" merupakan himbauan yang ditujukan untuk masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri. Apabila masyarakat tetap melanggar himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul, pihak penegak hukum akan memberikan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun

⁷ Engkus Suparman, dkk, 2020, *COVID-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*, Artikel Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, h. 4

pemberian sanksi kepada masyarakat dinilai kurang efektif, mengingat jumlah dari kasus Covid-19 masih sangat tinggi.⁸

Di Kabupaten Trenggalek masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah. Mereka masih melakukan kegiatan seperti biasa meskipun Presiden Joko Widodo telah memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah masuk dalam situasi “*New Normal*” yang mana hal tersebut masih belum bisa kembali normal seperti sebelum adanya pandemi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019⁹. Mengingat adanya Pergub dan masih banyaknya masyarakat yang melanggar penggunaan protokol kesehatan Bupati Trenggalek juga menerbitkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa pandemi Covid 19? Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis adalah sesuatu yang mempunyai kebenaran dan terbukti secara hukum. Sedangkan sosiologis adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta social. Sehingga yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memaparkan suatu fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat yakni memberikan uraian yang bersifat deskriptif. Sehingga fokus penelitian yang akan disusun bahas yaitu mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar

⁸ Erwin Dwijaryantaka Kusuma, dkk, 2020, *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 6 Januari 2021, h. 879

⁹ *Ibid*

protokol kesehatan ditengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Masa Pandemi Covid-19

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi alasan Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan kedisiplinan dan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 berisikan 4 (empat) perintah yang ditujukan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala LPNK, Gubernur, Bupati/Walikota diseluruh daerah. Perintah tersebut yaitu:

1. Ditujukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 diseluruh daerah.
2. Ditujukan secara khusus kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri, dan para Gubernur serta Bupati/Walikota.
3. Terkait pembiayaan yang dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan serta permintaan untuk melaksanakan instruksi dengan penuh tanggungjawab.
4. Fokus Instruksi Presiden ditujukan khusus untuk seluruh Gubernur, Bupati/Walikota agar menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid 19 berikut instrument sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Dalam Negeri selanjutnya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Daerah. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil 3 (tiga) langkah utama dalam melaksanakan Inpres No. 6 tahun 2020, yaitu:

1. Sosialisasi secara massif penerapan protokol kesehatan;

2. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan berikut sanksi;

3. Memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing dalam penerapan protokol kesehatan. Peraturan Kepala Daerah yang harus dibuat ini ditargetkan selesai paling lama 14 (empat belas) hari sejak keluarnya Instruksi Mendagri.

Dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan melakukan berbagai upaya, mulai dari penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak) serta pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Dalam studi yang dilakukan, para peneliti mencoba mempelajari efektivitas dari penerapan *physical distancing* serta penggunaan masker dan pelindung mata untuk mencegah terinfeksi virus corona. Para peneliti melakukan tinjauan sistematis dan meta analisis dari sejumlah studi yang telah ada sebelumnya. Hasilnya, tinjauan tersebut menyarankan masyarakat agar menjaga jarak fisik minimal sejauh 1-2 meter atau lebih jika memungkinkan.¹⁰

Studi tersebut menghasilkan 3 (tiga) temuan utama dalam menurunkan resiko penyebaran virus, yakni:¹¹

1. Melakukan *Physical Distancing*/menjaga jarak fisik

Para peneliti menyimpulkan, kemungkinan transmisi virus mencapai 12,8% pada jarak kurang dari 1 meter. kemungkinan transmisi akan turun menjadi 2,6% ketika penerapan *physical distancing* ditetapkan pada jarak lebih dari 1 meter.

2. Menggunakan Masker

Peluang transmisi virus akan mencapai 17,4 % saat seseorang tidak mengenakan masker. Namun, peluang itu turun menjadi 3,1 % saat masker digunakan.

3. Menggunakan Pelindung mata

Peluang transmisi virus akan mencapai 16 % saat tidak menggunakan pelindung mata. Peluang menurun hingga 5,5% saat menggunakan pelindung mata atau *faceshield*. Sebagaimana diketahui, droplet atau percikan cairan dari mulut atau hidung saat bersin dan batuk menjadi satu-satunya cara penularan virus corona.

¹⁰ Tim CNN Indonesia, Masker dan *Physical Distancing* Tekan Resiko Penularan Corona. dipublikasikan pada 6 Juni 2020 dalam www.cnnindonesia.com, diakses 26 Juni 2020

¹¹ Erwin Dwijaryantaka Kusuma, dkk, 2020, *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020*, Malang: Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 6, Januari 2021, h. 881

Laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa 10 Provinsi yang memiliki kasus terbanyak yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Riau, Kalimantan Timur, Sumatra Utara dan Kalimantan Selatan. Akhir-akhir ini kasus konfirmasi semakin hari semakin bertambah, angka kematian pun terus melonjak, dengan adanya ini pemerintah memiliki tugas besar untuk menanggulangi wabah agar dapat terkendali.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Trenggalek. Jumlah kasus terkonfirmasi di Kabupaten tersebut semakin hari semakin bertambah. Pemerintah tidak hanya berdiam diri dalam menangani kasus ini, kebijakan-kebijakan pun dibuat untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dalam mengurangi pertambahan kasus terkonfirmasi.

Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa timur yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 diharapkan dapat diikuti oleh pemangku kebijakan yang berada di daerah tingkat II yaitu Kabupaten/Kota. Tidak hanya berpegangan pada aturan yang dikeluarkan oleh Pergub Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Trenggalek pun mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam kebijakan yang dikeluarkan tersebut memiliki tujuan yang sangat jelas guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut berisikan larangan-larangan serta menghimbau masyarakat untuk bersama berjuang dalam menghadapi wabah pandemi dan sanksi-sanksi yang diberikan apabila terdapat masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Ajakan yang sering disampaikan oleh pemimpin negara untuk bersatu atau bersama melawan Covid-19 juga dapat dibaca sebagai pesan moral kebangsaan yang sangat agung, yang menunjukkan, bahwa tidak ada hal mustahil yang tidak bisa diatasi atau diselesaikan jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu dalam kebinekaan untuk memproteksi hak kebinekaa, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19.¹²

¹² Abdul Wahid, *et.al.*, 2020, *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang, hl. 159

Berbicara mengenai protokol kesehatan, setiap warga masyarakat diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu apabila keluar rumah atau bertemu dengan orang lain, mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*, pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Tidak hanya masyarakat secara pribadi saja, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum harus menerapkan protokol kesehatan serta dapat melakukan sosialisasi, edukasi dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan harapan kasus terkonfirmasi dapat terminimalisir.

Pada pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat melakukan pelanggaran yang berkenaan dengan protokol kesehatan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek masih sering terjadi, diantaranya pelanggar tidak memakai masker, tidak memakai masker dengan benar serta tidak menerapkan *physical distancing*.

Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan mempunyai beragam alasan. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan AKP I Wayan Sumantra, SH (selaku Kasubbagdalops Bagops Polres Trenggalek), penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat masih melanggar protokol kesehatan yaitu:

1. Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak (*physical distancing*)
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan
3. Karena lupa, karena menggunakan masker merupakan kebiasaan baru yang harus dilakukan oleh masyarakat
4. Masyarakat menganggap bahwa Covid-19 itu fiktif

Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI, dan satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi. Operasi yustisi merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang

mengandung unsur pidana. Operasi yustisi tersebut dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pada pukul 08.00 WIB dan 16.00 WIB.¹³

Dalam operasi yustisi yang dilakukan oleh TNI, Polri, Satpol PP maupun patroli gabungan banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. Masyarakat yang melanggar tidak segan-segan diberikan sanksi ditempat, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi sosial. Dengan pemberian sanksi dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar dapat lebih patuh terhadap protokol kesehatan serta dapat membantu memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19)

B. Penerapan Pemberian Sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Serta Upaya-Upaya dalam Mengurangi Pelanggaran.

1. Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pasal 13 ayat 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Protokol kesehatan timbul karena adanya upaya untuk menanggulangi wabah penyakit yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) disebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. PSBB kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan virus covid-19. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan hal

¹³ Wawancara dengan AKP I Wayan Sumantra, SH (Selaku Kasubbagdalops Bagops Polres Trenggalek
Nurria Maskurin Ulfa, dkk 2002

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan mengenai protokol kesehatan dapat diberi sanksi pidana.¹⁴

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/peraturan walikota yang salah satu materinya memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Dengan begitu Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuat kebijakan berkenaan tentang penanggulangan Covid-19 yaitu Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada Perbup tersebut disebutkan mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, diantaranya berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian aktifitas, penutupan sementara serta sanksi sosial berupa kerja sosial atau bentuk lainnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan banyak sekali masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan yang Dikenai Sanksi

Jenis Sanksi	Bulan Tahun 2021					
	J an	Fe b	Mar et	Apri l	Me i	Ju ni
Kerja Sosial/Teguran Tertulis (perseorangan)	3 96	47 8	681	394	43 1	30 7
Denda Administrasi (Perorangan)	8 3	10 2	37	6	-	
Kerja /Teguran Tertulis (pelaku usaha)	-	4	-	-	-	

¹⁴ Denico Doly, 2021, *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan*, Jakarta: Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Bidang Hukum, Vol. XIII, No. 9/Puslit/Mei/2021, h. 3

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 27 Nomor 13 Bulan Juli Tahun 2021, 1994-2008

Denda Administrasi (pelaku usaha)	2 0	19	5	-	-	
Sidang Yustisi	263 orang					

Sumber: Wawancara Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggar masih relatif banyak pada tahun 2021 ini. Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh perorangan serta sanksi yang diberikan yaitu berupa teguran tertulis dan kerja sosial. Bentuk dari kerja sosial yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pelanggar yaitu dapat berupa memakai rompi orange dengan mengucap pancasila, membersihkan lingkungan sekitar serta menyanyikan lagu wajib nasional. Sedangkan sanksi administratif yang dibebankan kepada pelanggar yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila pelanggar sedang tidak membawa uang maka pelanggar harus menyerahkan berkas sanksi administrasi ke kantor kejaksaan dengan jaminan KTP. Terhadap tindak pidana ringan tersebut, pelanggar juga dikenakan sidang yustisi dengan sanksi denda dan sidang. Namun pelaksanaan sidang yustisi di Kabupaten Trenggalek ini dilakukan secara virtual, sehingga pelanggar tidak datang ke Pengadilan melainkan sidang melalui daring/online.

Berkenaan dengan denda/sanksi yang diberikan, pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana disebutkan pada pasal 11 , sebagai berikut:

(1) Pengelola/penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 dikenai sanksi secara bertahap berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penutupan sementara untuk pemenuhan sarana prasarana.

(2) Pengelolaan/penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan perorangan/kelompok selaku pengunjung atau karyawan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, dikenai sanksi secara bertahap berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

c. penghentian aktifitas;

husus untuk pelanggaran terhadap kewajiban penemuan protokol kesehatan bagi penyelenggaraan even/pertemuan/hajatan diberikan sanksi penghentian aktifitas.

d. sanksi sosial berupa kerja sosial atau bentuk lainnya yang bentuk dan pelaksanaannya ditentukan oleh Gugus Tugas Daerah/Desa sesuai kewenangan masing-masing.

Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi diberbagai tempat. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Menurut H.C. Kelman¹⁵ menyatakan bahwa ketaatan seseorang ada yang bersifat *compliance*, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan saat ini kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sebatas *compliance* semata. Masyarakat akan taat kepada aturan ketika bertemu polisi, TNI dan satpol PP serta Satgas Covid. Akan tetapi apabila tidak bertemu dengan penegak hukum, masyarakat cenderung abai dengan aturan protokol kesehatan.

2. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam menanggulangi virus corona yang semakin hari kian bertambah kasus terkonfirmasi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai pengebaran Covid-19 yaitu dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer, dan menjaga jarak, tidak hanya itu pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun atau melaksanakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang.

Pasal 11 menunjukkan bahwasannya terdapat sanksi yang diberikan kepada pelanggar, sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mencegah penularan Covid-19 yang lebih banyak. sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian aktifitas sementara, penutupan usaha, sanksi administratif, serta sanksi sosial.

Pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi dan partisipasi yang merupakan edukasi/informasi terkait bahayanya virus corona disease (covid-19) kepada seluruh masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi, pemerintah daerah dibantu oleh masyarakat,

¹⁵ Achmad Ali, 1009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, h. 20

pemuka agama, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Tidak hanya itu saja, terdapat upaya lain diluar kebijakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yaitu memberlakukan lockdown bagi tiap daerah, memberlakukan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), memberlakukan pembatasan sosial bersekala lokas (PSBL), melarang masyarakat untuk mengadakan acara-acara yang menyebabkan orang berkerumun serta memperketat operasi yustisi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI dan satpol PP.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI, dan satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) kali dalam sehari dan melakukan patroli gabungan dengan tujuan agar masyarakat patuh pada aturan dan juga protokol kesehatan.
2. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek kepada pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa sanksi teguran, tertulis, denda administratif, kerja sosial hingga penutupan sementara. Sanksi administratif yang dibebankan kepada pelanggar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila pelanggar sedang tidak membawa uang maka pelanggar harus menyerahkan berkas sanksi administrasi ke kantor kejaksaan dengan jaminan KTP. Untuk Sanksi sosial yang diberikan terhadap pelanggar diantaranya memakai rompi berwarna orange dengan mengucap Pancasila, membersihkan lingkungan sekitar hingga menyanyikan lagu wajib nasional. Terhadap tindak pidana ringan tersebut, pelanggar juga dikenakan sidang yustisi dengan sanksi denda dan sidang.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pelanggaran yaitu mewajibkan masyarakat untuk menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun) serta menerapkan PSBB serta PPKM darurat apabila dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Bersekala Besar Dalam Rangka Percepat Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020
Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam
Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol
Kesehatan Dalam pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Menuju
Tatanan Kehidupan Normal Baru Yang Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).

Buku:

Ali, Achmad, 1009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group.

Dirdjosisworo, Soedjono, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, (1976), *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam
Pembangunan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.

Hutabarat, Ramly, (1985), *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di
Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Johnson, Alvin S, (2004), *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Pieter Mahmud, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra
Utama.

Masriani, Yulies Tina, (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakrata: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, (1988), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.

Prasetyo, Teguh & Abdul Halim, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Raharjo, Satjipto, (1986), *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

-----, (2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta
Publishing.

Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta:
Raja Grafindo.

-----, (1990), *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada.

Waluyo, Bambang, (1992), *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel:

Engkus Suparman, dkk, (2020), *COVID-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*, Artikel Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Adi Briantika, *Penjara 1 Tahun Bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan*, diakses melalui www.tirto.id pada 10 Mei 2021.

Jurnal:

Abdul Wahid, *et.al.*, 2020, *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang.

Erwin Dwijaryantaka Kusuma, dkk, (2020), *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27 Nomor 6 Januari 2021.

Harirah MS, Zulfa, (2020), *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 7 No. 1, Mei 2020, ISSN 2442-741.

Tuwu, Darmin, (2020), *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, *Journal Publikhuo* ISSN 2621-1351, Volume 3, Number 2.

Yusuf Randi, (2020), *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perkerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, *Jurnal Yurisprudensi*, Universitas Islam Malang.

Denico Doly, (2021), *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan*, Jakarta: Info Singkat, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Bidang Hukum*, Vol. XIII, No. 9/Puslit/Mei/2021.